



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	500.16/003.1/DPMPTSP
Tanggal Pembuatan	5 Januari 2024
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	10 Januari 2024
Disahkan Oleh	Kepala DPMPTSP Kabupaten Wonosobo
Nama SOP	SOP Permintaan Informasi Publik

DASAR HUKUM

1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
3	Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik
4	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penanaman Modal
5	Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo
6	Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	Memahami pendokumentasian, kearsipan, dan pengelolaan informasi publik.
2	Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
3	Memahami dan dapat menguasai teknologi informasi.
4	Memiliki kemampuan komunikasi publik.
5	Memiliki sikap kerja yang teliti, ulet, dan telaten.

KETERKAITAN

1	Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintah

PERALATAN PERLENGKAPAN

1	Desk (meja) layanan informasi
2	Laptop/Komputer
3	Printer/Scanner
4	Jaringan Internet
5	Alat Tulis Kantor

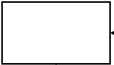
PERINGATAN

1	SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya, apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka kegiatan ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Instansi.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1	Dokumen kegiatan

SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku/Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pelaksana	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui : 1. Datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi fotocopy identitas diri KTP, SIM, Paspor 2. Melalui website dengan mengisi formulir yang telah di download dan menyatukan scan identitas diri KTP, SIM, Paspor 3. Mengirim melalui fax formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap disertai identitas diri KTP, SIM, Paspor ke nomor fax PPID yang dicantumkan di website.					1. Formulir permohonan informasi yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website. 2. Fotocopy atau identitas diri INIK) dari pemohon informasi.	Pada hari dan jam kerja untuk Pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara langsung	Formulir permohonan Informasi yang telah diisi dan lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri.	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik jika dokumen informasi yang diminta telah termasuk dalam DPI dan dimiliki oleh meja informasi, maka langsung diberikan kepada pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi dokumen. jika informasi/dokumen yang diminta belum termasuk dalam DIP maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID utama/PPID Pelaksana.					Semua data-data Pemohon informasi disimpan dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>softcopy</i> .	Pada hari dan jam kerja untuk Pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara langsung	Daftar permohonan informasi yang telah tersusun dalam buku registrasi dan file khusus registrasi.	
3	PPID meminta kepada penguasa informasi/dokumen SKPD untuk memberikan informasi/dokumen (yang sudah termasuk dalam PID) kepada PID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Penguasa informasi/dokumen memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID Utama/PPID Pelaksana.					DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 hari kerja	Informasi dokumen yang terbuka untuk publik	Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon harus dilayani oleh PPID Utama/PPID Pelaksana walaupun permintaan informasi tersebut terletak di SKPD /OPD lainnya. Ini pentingnya koordinasi data/informasi/dokumen oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana.

SOP PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku/Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID dan PPID Pelaksana	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Memberikan informasi dokumen yang diminta pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan informasi dokumen.					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi.	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan & tidak dapat diperpanjang lagi.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon	

Wonosobo, 5 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo

 **RENO EKO S. WARIATI N, S. Sos., M.M.**
Pembina Utama Muda
NIP. 197303161992032004